



Rukyat *bil 'Ilmi* sebagai Penentu Awal Ramadan dan Idulfitri

Muhammad Fikri Hidayattullah¹

Abstrak

Hadis nabi tentang penentuan awal Ramadan dan Syawal menggunakan rukyat berjumlah puluhan. Bahkan, jumhur ulama pun menyatakan bahwa rukyat adalah metode paling absah. Jika demikian, dimanakah posisi penggunaan hisab dalam penetapan awal Ramadan dan Syawal. Makalah ini berupaya menguraikan basis argumen dari penggunaan hisab dalam penentuan awal Ramadan dan Syawal dengan melakukan kajian pendekatan bahasa, tafsir dan ushul fiqh. Hisab tidak lain juga merupakan rukyat (melihat). Namun bukan bermakna melihat dengan mata kepala, tapi melihat dengan ilmu pengetahuan (ruk yat *bil 'ilmi*).

Kata Kunci: *Hisab, Rukyat, Rukyat bil 'Ilmi, Awal Ramadan, Idulfitri, 'Illat Hukum.*

Pendahuluan

Dengan demikian, naskah AKBT menjadi cerminan dari etika berdialog dan penyelesaian perbedaan yang berlandaskan pada rasa saling menghormati dan kerjasama antara umara dan ulama. Keunikan Minangkabau dengan pembagian tiga otoritas umara menambah kompleksitas dalam penyelesaian perbedaan, tetapi pada akhirnya, kerjasama dan relasi yang baik antara mereka memungkinkan penyelesaian yang damai dan harmonis dalam isu-isu keagamaan di wilayah tersebut.⁶

Secara garis besar, di masa pra-kemerdekaan khususnya pada masa kolonial, terdapat perbedaan dalam penentuan awal puasa, awal Syawal, dan awal Zulhijjah yang tak kunjung terselesaikan. Pemerintah kolonial Belanda memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk memilih di antara dua cara penentuan tersebut. Dua aliran besar yang

¹ Dosen *Artificial Intelligence* Program Studi Teknik Informatika Politeknik Harapan Bersama. Email: fikri@poltektegal.ac.id.



digunakan dalam menentukan akhir puasa adalah berdasarkan perhitungan penanggalan dan penglihatan pancaindera terhadap bulan baru.

Selain menggunakan rukyat *bil 'aini* (melihat hilal secara langsung dengan mata kepala) terdapat metode lain yang dipakai untuk menentukan masuknya bulan Ramadan dan Syawal yaitu metode hisab (حساب). Secara bahasa, hisab berarti perhitungan. Perhitungan yang dimaksud adalah perhitungan untuk mengetahui posisi bulan dan matahari. Hisab dipercaya memiliki tingkat keakuratan yang lebih tinggi dibanding rukyat².

Ulama-ulama yang mendukung penggunaan hisab di antaranya adalah para *muta'akhhirīn* dari madzhab Syafi'iyah seperti Ramli, Qalyubi, Syarwani, as-Subki dan al-'Ibbādī³. Al-Qarrāfi menyebutkan bahwa beberapa ulama Malikiyyah membolehkan penggunaan hisab dalam penentuan awal Ramadan, begitu juga dengan sebagian Hanafiyah⁴. Dari sini bisa diketahui bahwa penggunaan hisab dalam penentuan awal Ramadan dan Syawal bukan semata-mata hasil ijtihad dari para ulama kontemporer di masa sekarang. Hanya saja masih terdapat pertanyaan seputar basis argumen apa yang digunakan oleh para pendukung hisab yang notabene bukan metode yang disetujui oleh mayoritas ulama. Bahkan secara gamblang hadis-hadis nabi yang berkaitan dengan penentuan awal Ramadan dan Syawal memerintahkan untuk menggunakan rukyat. Pertanyaan tersebut menjadi poin utama tujuan penulisan makalah ini.

Pembahasan

Rukyat (رؤية) merupakan masdar dari kata kerja *raā-yarā* (رأى - يرى) yang artinya melihat. Rukyat *al-hilāl* berarti melihat bulan baru. Sebuah proses pengamatan yang dilakukan untuk menentukan awal bulan *qamariah*. Hadis-hadis tentang rukyat sebagai metode untuk menentukan awal bulan Ramadan jumlahnya cukup banyak. Berdasarkan penelitian Susiknan Azhari setelah menelaah *Mawsū'at al-Hadīs as-Syarīf* yang diproduksi oleh Sakhr terdapat lima puluh enam hadis tentang rukyat

² Ali Imron, "Pemaknaan Hadis-Hadis Hisab-Rukyat Muhammadiyah Dan Kontroversi Yang Melingkupinya," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 15, no. 1 (2014): 1.

³ Riza Afrian Mustaqim, *Hisab Dan Rukyat* (Syiah Kuala University Press, 2022) h.11.

⁴ Wizārat al-'Auqaf wa as-Syu'un al-Islamiyah - Kuwait, *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* (Kuwait: Wizārat al-'Auqaf wa as-Syu'un al-Islamiyah, 1983) h.33.



yang berkaitan dengan penentuan awal Ramadan⁵. Di antaranya adalah hadis *shūmū li rukyatihī wafthirū li rukyatihī* (berpuasalah kalian karena melihat (rukyat) hilal dan berbukalah (ber-Idulfitri) karena melihat (rukyat) hilal). Dan juga hadis yang berbunyi *lā tashūmū hatta tarau al-hilal wa lā tufthirū hatta tarauhu* (janganlah kalian berpuasa kecuali setelah melihat hilal dan janganlah kalian ber-Idulfitri kecuali setelah melihat hilal juga). Dari sekian banyak hadis mengenai penentuan awal Ramadan tidak ada hadis yang secara langsung menggunakan redaksi “gunakanlah ilmu hisab sebagai penentu awal Ramadan...” atau yang semisalnya.

Ilmu hisab pada hakikatnya juga mengajak untuk melihat atau mengamati. Namun, bukan melihat secara visual (rukyat *bil ‘ainī*) tapi melihat menggunakan pengetahuan dan teknologi atau dinamakan rukyat *bil ‘ilmi*. Di dalam al-Qur’an terdapat beberapa ayat yang menggunakan kata dasar dari rukyat seperti kata *ra’a*, *yara*, *tara* atau sejenisnya yang bermakna tidak selalu melihat menggunakan mata. Misalnya di dalam ayat pertama surat *al-Fil*. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad: *A lam tara kaifa fa’ala rabbuka bi ashshābil fil* (Tidaklah engkau (Muhammad) melihat bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap tentara bergajah?). Ayat tersebut menggunakan kata *tara* (تَرَى) yang merupakan kata dasar dari rukyat. Jika kata *tara* dalam ayat tersebut dipahami dengan makna “melihat secara langsung menggunakan mata kepala tentang peristiwa tentara bergajah yang menyerbu Ka’bah di bawah pimpinan Abrahah al-Asyram”, tentu terlalu naif. Karena *khitāb* ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, yang mana peristiwa penyerbuan tentara bergajah tersebut bertepatan ketika nabi baru saja dilahirkan. Maka, sangat tidak mungkin jika *tara* di dalam ayat tersebut dipahami sebagai melihat secara langsung⁶. Bahkan, di dalam tafsir at-Ṭabari ditafsiri dengan “melihat menggunakan ‘ainul qalb (mata hati)”⁷. Fakhruddin ar-Razi di dalam tafsir *Mafātīh al-Ghaib* atau dikenal juga dengan nama tafsir *al-Kabīr* menyebutkan makna “melihat” di dalam

⁵ Lihat Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat Wacana Untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h.53 dalam Elly Uzlifatul Jannah, “Telaah Hadis-Hadis Hisab Rukyah (Studi Hadis Dan Asar Sahabat Tentang Hisab Rukyah Awal Bulan Kamariah),” *ELFALAKY* 3, no. 2 (December 15, 2019): 1–23.

⁶ Di dalam tafsir al-Mawardi disebutkan salah satu makna ayat tersebut بأصحاب الثاني : ألم تر آثار ما فعل ريك بأصحاب الفيل ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير أصحاب الفيل. Lihat *An-Nukāt Wa Al-Uyun Tafsir Al-Mawardi Jilid Ke-6* (Beirut: Daarul Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010) h.338.

⁷ Imam at-Ṭabari menafsirkan dengan ألم تنظريا محمد بعين قلبك. Lihat Ibn Jarir At-Thabari, *Tafsir At-Ṭabari Jilid Ke-7* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2014) h.567.



ayat tersebut dengan *al-murādu min ar-rukyat al-‘ilm wa at-tazkīr* (yang dimaksud melihat di dalam ayat tersebut adalah melihat dengan ilmu dan sebagai peringatan)⁸.

Selain ayat pertama surat *al-Fīl* masih terdapat ayat lain, di antaranya adalah ayat keempat surat Yusuf yang berbunyi: *inni ra’aitu ahada ‘asyara kaukaban was syamsa wal qamara ra’aituhum lī sājidīn* (sesungguhnya aku melihat sebelas bintang, matahari dan bulan, kulihat semuanya bersujud kepadaku). *Ra aitu* (aku melihat) di dalam ayat tersebut bermakna melihat di dalam mimpi. Mimpi yang dialami oleh Nabi Yusuf *‘alaihi salam*⁹.

Ayat-ayat tersebut dapat dijadikan *ibrah* bahwa tidak setiap kata “melihat” yang terdapat di dalam teks ayat atau hadis pasti bermakna “melihat dengan mata secara langsung”. Adakalanya melihat dengan ilmu, mata hati dan juga melihat dalam mimpi.

Lalu, apakah hadis-hadis tentang rukyatul *hilal* dapat dipahami tidak hanya sebatas melihat dengan mata kepala? Adakah di dalam hadis-hadis tersebut mengandung potensi melihat dalam makna yang lain? Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mengaitkan pada hadis: “Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi¹⁰, kami tidak bisa menulis dan menghitung (*hisab*). Bulan itu kadang begini dan kadang begitu, yakni kadang 29 dan kadang 30 hari”¹¹. Hadis ini menjadi penjelas bahwa hadis-hadis tentang rukyatul *hilal* sebagai penentu awal Ramadan mengandung *‘illat*. *‘Illat* munculnya perintah untuk melihat hilal secara langsung bagi umat Islam pada masa itu karena keterbasan pengetahuan dan teknologi di bidang astronomi. Bahkan kala itu, umat Islam masih didominasi ketidakmampuan untuk menulis dan menghitung. Sehingga, metode yang dirasa tepat adalah dengan rukyat *bil ‘aini*. Untuk itulah, jika di kemudian hari metode penentuan awal Ramadan mengalami pergeseran dari rukyat *bil ‘aini* menjadi rukyat *bil ‘ilmi* (*hisab*), maka ini senada dengan kaidah fikih *al-hukmu yadūru ma’a ‘illatihi wujūdān wa*

⁸ Fakhr ad-Dīn Ar-Rāzī, *Tafsīr Al-Kabīr Jilid Ke-32* (Beirut: Daarul Fikri, 1981) h.97.

⁹ Imam at-Ṭhabari menafsirkan dengan *أحد عشر كوكبا إني رأيت في منامي*. *Tafsir At-Ṭabari Jilid Ke-4*. h.503.

¹⁰ Ibnu Hajar al-Asqalāni dalam Fathul Bāri menjelaskan bahwa yang dimaksud “umat” dalam hadis tersebut adalah umat di masa nabi. Penjelasan tersebut terdapat dalam Abdurrahman Hamud Al-Muṭiri, “Mafhum Ash-Ṣifah Wa Aṣaruhu Fi Al-Istinbat Al-Fiqhi Fi an-Nawāzil Al-Fiqhiyyah,” *Majallah Kuliyah Dārul ‘Ulum* 36, no. 121 (April 1, 2019): 73–140.

¹¹ HR. Bukhārī dengan redaksi *إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا يَغْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ*



'adaman¹². Dengan ini agama Islam akan selalu selaras dengan perubahan zaman dan tempat (*shālihun li kulli zamān wa makān*).

Begitu juga jika ada yang bersikukuh menganggap bahwa ilmu hisab atau ilmu pengetahuan terkait lainnya tidaklah penting maka nampaknya perlu menengok kembali ke masa lalu ketika nabi memerintahkan para tawanan perang Badar agar mengajari menulis anak-anak kaum muslimin sebagai imbalan atas pembebasan mereka sebagai tawanan. Penolakan lain terhadap ilmu hisab pada hari ini juga didasarkan atas sikap para ulama di masa lampau yang melarang untuk mempelajarinya dan menggunakannya sebagai penentu awal Ramadan dan Syawal. Di antara alasan penolakan tersebut adalah ilmu hisab dikaitkan dengan ilmu nujum atau perdukunan. Lantas, apakah masih sama ilmu hisab di masa lalu yang kental dengan nuansa perdukunan dan minim kajian ilmiahnya dengan ilmu hisab saat ini? Tentu saja tidak. Ilmu hisab saat ini didasarkan atas teori ilmiah dan fakta penelitian yang akurat. Sangat jauh dari nilai-nilai sihir, perdukunan dan takhayul seperti di masa lampau¹³.

Pertanyaan terakhir, apakah penggunaan hisab untuk menentukan awal Ramadan memiliki legitimasi hukum dari para ulama salaf? Di antara ulama salaf yang menyetujui penggunaan hisab adalah Imam Muṭarrif ibn Sikhir yang kemudian diikuti oleh Imam Abul 'Abbās ibn Suraij asy-Syāfi'i serta ulama lain yaitu Imam Ibnu Qutaibah. Para ulama ini ketika mensyarah potongan hadis *فَاقْذُرُوا لَهُ* mengatakan "*maknanya adalah dengan memperkirakan peredaran benda-benda langit menggunakan hisab*"¹⁴.

Kesimpulan

Penggunaan hisab dalam penentuan awal Ramadan dan Syawal pada hakikatnya tidak menyalahi hadis Nabi yang secara *ẓāhir* memerintahkan untuk menggunakan rukyat. Karena hisab tidak lain juga rukyat, hanya saja bukan rukyat *bil 'aini* yang melihat penampakan hilal secara visual, namun rukyat *bil 'ilmi* dengan mengamati (melihat) peredaran bulan atau pun benda-benda langit lainnya menggunakan

¹² Kaidah tersebut bermakna bahwa munculnya suatu hukum itu tergantung 'illat yang melatarbelakanginya.

¹³ Muhammad Ash-Shaghir, "Rukyat Al-Hilal Wa Ṣihah Al-Hisāb Al-Falaki," 2019, <https://mubasher.aljazeera.net/opinions/2019/6/15/رؤية-الهلال-وصحة-الحساب-الفلكي>.

¹⁴ Al-Minisyi, *Manhajiyah Isbat Al-Ahillah Fi Al-Fiqh Islami*, h.44.



pendekatan astronomi yang akurat. Pergeseran penggunaan rukyat ke hisab disebabkan karena faktor perubahan zaman dan tempat. Pihak yang memilih penggunaan hisab sebagai penentu awal Ramadan dan Syawal memiliki basis argumen yang bisa dipertanggungjawabkan baik dari sisi penalaran, tafsir, *uṣūl fiqh* dan *aqwāl* ulama pendukungnya.

Daftar Pustaka

- Al-Ghumari, Abdullah ibn Shiddiq. *Al-Bayān Al-Musyriq Li Sabab Ṣiyam Al-Maghrib Bi Rukyati Al-Masyriq*, 2002.
- Al-Mawardi, Abul Hasan Ali ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Habib al-Baṣariy al-Baghdady. *An-Nukāt Wa Al-Uyun Tafsir Al-Mawardi Jilid Ke-6*. Beirut: Daarul Kutub al-'Ilmiyyah, 2010.
- Al-Minisiy, Walid ibn Idris. *Manhajiyah Iṣbat Al-Ahillah Fi Al-Fiqh Islami*. Islamic University of Minnesota, 2019.
- Al-Muṭiri, Abdurrahman Hamud. "Maḥmū Ash-Ṣifah Wa Aṣaruhu Fi Al-Istinbat Al-Fiqhi Fi an-Nawāzil Al-Fiqhiyyah." *Majallah Kuliyah Dārul 'Ulum* 36, no. 121 (April 1, 2019): 73-140. <https://doi.org/10.21608/mkda.2019.124487>.
- Ar-Rāzī, Fakhr ad-Dīn. *Tafsīr Al-Kabīr Jilid Ke-32*. Beirut: Daarul Fikri, 1981.
- Ash-Ṣaghīr, Muhammad. "Rukyāt Al-Hilāl Wa Ṣihāh Al-Hisāb Al-Falākī," 2019. <https://mubasher.aljazeera.net/opinions/2019/6/15/رؤية-الهلال-وصحة-الحساب-الفلكي>.
- At-Ṭabari, Ibn Jarir. "Tafsir At-Ṭabari Jami' Al-Bayān 'an Ta'wilī Al-Qur'an Jilid Ke-4." Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2014.
- . *Tafsir At-Ṭabari Jami' Al-Bayān 'an Ta'wilī Al-Qur'an Jilid Ke-7*. Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2014.
- Imron, Ali. "Pemaknaan Hadis-Hadis Hisab-Rukyāt Muhammadiyah Dan Kontroversi Yang Melingkupinya." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 15, no. 1 (2014): 1. <https://doi.org/10.14421/qh.2014.15101>.
- Jannah, Elly Uzlifatul. "Telaah Hadis-Hadis Hisab Rukyāh (Studi Hadis Dan Aṣar Sahabat Tentang Hisab Rukyāh Awal Bulan Kamariah)." *ELFALAKY* 3, no. 2 (December 15, 2019): 1-23. <https://doi.org/10.24252/ifk.v3i2.14151>.
- Mustaqim, Riza Afrian. *Hisab Dan Rukyāt*. Syiah Kuala University Press, 2022.
- Wizārat al-Auqaf wa as-Syu'un al-Islamiyyah - Kuwait. *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Wizarat al-Awqaf wa as-Syu'un al-Islamiyyah, 1983.